



**BUPATI WAKATOBI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI WAKATOBI**  
**NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI WAKATOBI KEPADA  
CAMAT DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN BELANJA DESA PERUBAHAN  
DI KABUPATEN WAKATOBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mendelegasikan wewenang Bupati kepada Camat dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Wakatobi Kepada Camat dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan di Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2095);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI WAKATOBI KEPADA CAMAT DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA PERUBAHAN DI KABUPATEN WAKATOBI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Camat adalah pimpinan di wilayah kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wakatobi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **BAB II PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI**

### **Bagian Kesatu Pelaksanaan**

#### **Pasal 2**

Bupati dapat mendelegasikan wewenang dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat.

#### **Pasal 3**

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan yang telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.
- (2) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas delegasi kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi.

#### **Pasal 4**

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kedua Penarikan**

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati dapat menarik kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat.
- (2) Penarikan kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB III  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 6**

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.

**BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 7**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada Camat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 13-2-2018

**BUPATI WAKATOBI,**

ttd

**ARHAWI**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 13-2-2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

ttd

**MUH. ILYAS ABIBU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018 NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
HASAN  
NIP. 196812312006041017



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 13-2-2018**  
**TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN**  
**BUPATI WAKATOBI KEPADA CAMAT**  
**DALAM EVALUASI RANCANGAN**  
**PERATURAN DESA TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DESA DAN RANCANGAN**  
**PERATURAN DESA TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA**  
**DESA PERUBAHAN DI KABUPATEN**  
**WAKATOBI**

---

**PEDOMAN EVALUASI**  
**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, DAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA**  
**PERUBAHAN**

**A. Pendahuluan**

Sebagaimana diketahui bahwa APBDesa merupakan landasan hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, oleh sebab itu dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa harus ada kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD.

Meskipun Desa mempunyai hak otonomi namun dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka kebijakan dari Pemerintah Desa harus dievaluasi oleh Bupati, salah satunya adalah kebijakan dalam menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan bahwa Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat. Dalam rangka pendelegasian tersebut, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemerintah desa yang dievaluasi maupun Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan peraturan perundang-undangan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

## **B. Tujuan**

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam memberikan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

## **C. Sasaran Evaluasi :**

1. memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
2. memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.

## **D. Ruang Lingkup Evaluasi :**

1. aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
2. aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
3. aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa, dengan RPJM Desa dan RKP Desa;
4. aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

## **E. Evaluasi :**

### **1. Persiapan Evaluasi :**

#### **a) Tim Evaluasi :**

- 1) dalam melaksanakan evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan, Camat membentuk Tim Evaluasi APBDesa

dan APBDesa Perubahan dari unsur staf kecamatan bersangkutan dan pendamping desa sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan;

- 2) susunan tim evaluasi terdiri dari : Ketua, sekretaris dan beberapa Anggota.

**b) Dokumen Evaluasi :**

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan yang telah disepakati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
- 2) penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut :
  - kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
  - RKP Desa yang telah disepakati antara Kepala Desa dan BPD (Peraturan Desa tentang RKP Desa);
  - berita acara dan daftar hadir rapat jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.
- 3) hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan dituangkan dalam Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- 4) dalam hal tim evaluasi menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

**2. Pelaksanaan Evaluasi**

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 3 (tiga) tahapan utama yaitu :

a) Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi :

- 1) pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh tim evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi;

- 2) dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf E.1.b) telah diterima oleh tim evaluasi;
- 3) apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka tim evaluasi segera mengembalikan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi;
- 4) dalam hal dokumen tidak lengkap, maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

b) Evaluasi Administratif dan Legalitas

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut :

- 1) kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada pihak-pihak yang terkait;
- 2) kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- 4) konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
- 5) langkah evaluasi

langkah 1: dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- surat pengantar kepala desa;
- rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- kesepakatan bersama antara kepala desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang APBDesa Perubahan;
- peraturan desa tentang RKP Desa yang disepakati antara kepala desa dan BPD;
- tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;
- berita acara dan daftar hadir rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang APBDesa Perubahan.

langkah 2 : catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

langkah 3 : teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

langkah 4 : bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama;

langkah 5 : simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas.

c) Evaluasi Kebijakan dan Struktur APBDesa :

1) Evaluasi Kebijakan APBDesa

untuk mengevaluasi kebijakan APBDesa, dianalisis korelasi dan konsistensi antar substansi kebijakan APBDesa tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

langkah 1 : dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- dokumen RKP Desa tahun bersangkutan;

langkah 2 : teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing-masing bidang urusan antara APBDesa dengan RKP Desa;

langkah 3 : teliti dan analisis kesesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa antara APBDesa dengan RKP Desa;

langkah 4 : simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua dokumen tersebut.

2) Evaluasi Struktur APBDesa

Evaluasi struktur APBDesa dilakukan dengan cara menganalisis trend indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran :

- Evaluasi Anggaran Pendapatan

pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai berikut :

- pendapatan asli desa;
- dana desa;
- bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
- alokasi dana desa;
- bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan desa lainnya;
- hibah;

- sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat;
- lain-lain pendapatan desa yang sah.

selengkapnya susunan pendapatan desa beserta kode rekeningnya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah evaluasi pendapatan.

langkah 1 : menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

langkah 2 : teliti dan analisis mengenai :

- jumlah keseluruhan anggaran pendapatan;
- persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan;
- persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok dan jenis pendapatan.

langkah 3 : simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 2.

#### - Evaluasi Anggaran Belanja

Evaluasi belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :

- kewenangan lokal skala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa;
- presentase penggunaan dana alokasi dana desa untuk penghasilan tetap;
- presentase penggunaan anggaran belanja desa.

Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja. Setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja.

langkah 1 : dapatkan dokumen lampiran rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang APBDesa Perubahan mengenai rincian APBDesa atau rincian APBDesa Perubahan;

langkah 2 : teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

langkah 3 : teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;

langkah 4 : teliti dan analisis apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears);

langkah 5 : simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

- Evaluasi Anggaran Pembiayaan

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi:

- kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis jenis pembiayaan;
- penerapan asas-asas anggaran pembiayaan; dan
- penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan, maka langkah-langkah evaluasi pembiayaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

langkah 1 : dapatkan dokumen lampiran rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang APBDESA Perubahan mengenai rincian APBDesa atau rincian APBDesa Perubahan;

langkah 2 : teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menutup defisit sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;

langkah 3 : teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah desa dalam memanfaatkan surplus;

langkah 4 : teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan desa;

langkah 5 : pada saat evaluasi perubahan APBDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SilPA) telah ditetapkan dengan peraturan desa;

langkah 6 : pada saat evaluasi perubahan APBDesa, teliti dan analisis apakah sisa lebih perhitungan tahun berjalan (SiLPA) telah digunakan seluruhnya;

langkah 7 : teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan daerah terhadap kelompok dan total pembiayaan :

- jumlah pembiayaan desa;
- jumlah persentase dari pembiayaan;
- jumlah persentase dari kelompok pembiayaan;

langkah 8 : simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

### **3. Hasil Evaluasi**

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan, tim evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi Pemerintah Desa dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Desa, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :

- a) evaluasi atas sistem APBDesa/APBDesa Perubahan; dan
- b) evaluasi atas substansi APBDesa/APBDesa Perubahan.

Laporan hasil evaluasi oleh Camat terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang APBDesa Perubahan didistribusikan kepada :

- a) Bupati u.p. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi (sebagai laporan);
- b) Inspektur Kabupaten Wakatobi;

- c) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi;
- d) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- e) Ketua BPD.....

Contoh format SK Camat tentang Hasil Evaluasi



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

**KECAMATAN.....**

Jalan..... No. ... Telp. ...

---

**KEPUTUSAN CAMAT.....**

**NOMOR**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DESA.....TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA ..... KECAMATAN ..... TAHUN ANGGARAN 20..**

**CAMAT.....,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Kecamatan ..... Tahun Anggaran 20.... perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Kecamatan ..... Tahun Anggaran 20....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 7 Tahun 2018);
20. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor .. Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Wakatobi Kepada Camat dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Kecamatan ..... Tahun Anggaran 20..., sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

- KEDUA : Kepala Desa ..... bersama Badan Permusyawaratan Desa harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa .....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 20.., berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.
- KETIGA : Dalam Hal Kepala Desa ..... bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dictum KEDUA tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : .....

**CAMAT .....**

**TTD**

**(.....)**

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Wakatobi u.p. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
3. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
4. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
5. Yth. Ketua BPD.....
6. **Arsip** -

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT .....**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PENETAPAN HASIL EVALUASI  
RANCANGAN PERATURAN  
DESA.....TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .....  
KECAMATAN ..... TAHUN ANGGARAN 20..**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA.....  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 20..**

---

**I. GAMBARAN UMUM**

A. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1. Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa terkait Ranperdestentang APBDesa.
2. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama.
3. Dst .....

B. Gambaran umum Rancangan Peraturan Desa ..... tentang APBDesa Tahun Anggaran 20..., adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. ....
2. Belanja Desa Rp. ....  
Surplus/(Defisit) Rp. ....
3. Pembiayaan Desa :
  - a. Penerimaan Rp. ....
  - b. Pengeluaran Rp. ....SelisihPembiayaan Rp.....

**II. KEBIJAKAN UMUM**

A. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan desa agar lebih terarah, sinergis dan terpadu dengan kebijakan pembangunan regional dan nasional sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

B. Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Desa ..... tentang APBDesa Tahun Anggaran 20..

**III. PENDAPATAN DESA**

**IV. BELANJA DESA**

**V. PEMBIAYAAN DESA**

**VI. LAIN-LAIN**

**VII. Perubahan yang lain bersifat redaksional.**

**CAMAT .....**

**TTD**

**(.....)**

**BUPATI WAKATOBI,**

**ttd**

**ARHAWI**

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
HASAN  
NIP. 196812312006041017